



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ketut Merta
2. Tempat lahir : Panji
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 31 Desember 1960
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KETUT MERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU UU.R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KETUT MERTA** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan pidana kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ketut Merta, pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya tempat saksi korban Nyoman Budiari berjualan bunga (Canang) yang beralamat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban**



mendapat jatuh sakit atau luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ketut Merta adalah suami dari saksi korban Nyoman Budiari sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Ketut Merta telah melangsungkan perkawinan dengan Nyoman Budiari yang pesakapan/perkawinannya dilakukan dengan "WIDI WIDANA" pada tahun 2001 yang diputus oleh LUH LASTI dan dasar perkawinan ini adalah Meminang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa membawa sepeda motor menuju warung tempat saksi korban Nyoman Budiari berjualan canang dan bertemu dengan saksi korban Nyoman Budiari kemudian terdakwa berkata " PASTI KAMU PUAS YA MAIN SAMA SELINGKUHAN' lalu saksi korban menjawab "BAGAIMANA JE KAMU SAYA TIDAK URUS" karena mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi selanjutnya pulang ke rumahnya untuk mengambil pisau dapur;
- Bahwa setelah mengambil pisau dapur kemudian terdakwa dengan berjalan kaki kembali mencari saksi korban dan mendekati saksi korban dari arah belakang dengan posisi tangan kanan memegang pisau kemudian terdakwa mencekik saksi korban dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri terdakwa lalu menusukkan pisau yang dibawanya mengenai bagian punggung kiri dan dada saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong selanjutnya karena terdakwa merasa panik akhirnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa pisau tersebut dan setelah sampai dirumah terdakwa minum Pil Bodrek dan seprit hingga terdakwa tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Nyoman Budiari** mengalami luka robek pada punggung kiri dan dada sesuai dengan visum et repertum No: 042/034/VI/RSUD/ /2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Budiari dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan:



Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun lima bulan ini, ditemukan renjatan (shock) akibat pendarahan serta luka terbuka pada dada dan punggung akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga –

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ketut Merta, pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Bjr Dns Babakan, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ketut Merta adalah suami dari saksi korban Nyoman Budiari sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Ketut Merta telah melangsungkan perkawinan dengan Nyoman Budiari yang pesakapan/perkawinannya dilakukan dengan “WIDI WIDANA” pada tahun 2001 yang diputus oleh LUH LASTI dan dasar perkawinan ini adalah Meminang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa membawa sepeda motor menuju warung tempat saksi korban Nyoman Budiari berjualan canang dan bertemu dengan saksi korban Nyoman Budiari kemudian terdakwa berkata “ PASTI KAMU PUAS YA MAIN SAMA SELINGKUHAN’ lalu saksi korban menjawab “BAGAIMANA JE KAMU SAYA TIDAK URUS” karena mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi selanjutnya pulang ke rumahnya untuk mengambil pisau dapur;
- Bahwa setelah mengambil pisau dapur kemudian terdakwa dengan berjalan kaki kembali mencari saksi korban dan mendekati saksi korban dari arah belakang dengan posisi tangan kanan memegang pisau kemudian terdakwa mencekik saksi korban dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri terdakwa lalu menusukkan pisau yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



dibawanya mengenai bagian punggung kiri dan dada saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong selanjutnya karena terdakwa merasa panik akhirnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa pisau tersebut dan setelah sampai dirumah terdakwa minum Pil Bodrek dan seprit hingga terdakwa tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Nyoman Budiari** mengalami luka robek pada punggung kiri dan dada sesuai dengan visum et repertum No: 042/034/VI/RSUD/ /2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Budiari dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun lima bulan ini, ditemukan renjatan (shock) akibat pendarahan serta luka terbuka pada dada dan punggung akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ketut Merta, pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Bjr Dns Babakan, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri** , Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ketut Merta adalah suami dari saksi korban Nyoman Budiari sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Ketut Merta telah melangsungkan perkawinan dengan Nyoman Budiari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



yang pesakapan/perkawinannya dilakukan dengan "WIDI WIDANA" pada tahun 2001 yang diputus oleh LUH LASTI dan dasar perkawinan ini adalah Meminang;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa membawa sepeda motor menuju warung tempat saksi korban Nyoman Budiari berjualan canang dan bertemu dengan saksi korban Nyoman Budiari kemudian terdakwa berkata " PASTI KAMU PUAS YA MAIN SAMA SELINGKUHAN' lalu saksi korban menjawab "BAGAIMANA JE KAMU SAYA TIDAK URUS" karena mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi selanjutnya pulang ke rumahnya untuk mengambil pisau dapur;
- Bahwa setelah mengambil pisau dapur kemudian terdakwa dengan berjalan kaki kembali mencari saksi korban dan mendekati saksi korban dari arah belakang dengan posisi tangan kanan memegang pisau kemudian terdakwa mencekik saksi korban dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri terdakwa lalu menusukkan pisau yang dibawanya mengenai bagian punggung kiri dan dada saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong selanjutnya karena terdakwa merasa panik akhirnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa pisau tersebut dan setelah sampai dirumah terdakwa minum Pil Bodrek dan seprit hingga terdakwa tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa maksud terdakwa membawa pisau dan menusukkan kepada saksi korban adalah ingin membunuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Nyoman Budiari** mengalami luka robek pada punggung kiri dan dada sesuai dengan visum et repertum No: 042/034/VI/RSUD/ /2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Budiari dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun lima bulan ini, ditemukan renjatan (shock) akibat pendarahan serta luka terbuka pada dada dan punggung akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan bahaya maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan, seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nyoman Budiari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ketut Merta adalah suami dari saksi korban Nyoman Budiari sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Ketut Merta telah melangsungkan perkawinan dengan Nyoman Budiari yang pesakapan/perkawinannya dilakukan dengan "WIDI WIDANA" pada tahun 2001 yang dipuput oleh LUH LASTI dan dasar perkawinan ini adalah Meminang;
- Bahwa benar terdakwa Ketut Merta telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban **NYOMAN BUDIARI**
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tempat saksi berjualan bunga (Canang) yang beralamat di Bjr Dns Babakan, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
- Bahwa KETUT MERTA melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mencekik saksi dengan menggunakan ruas tengah tangan kiri kemudian KETUT MERTA menusukkan pisau dapur kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri saksi dan dada saksi sehingga saksi terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi sedang berjualan Canang dipinggir jalan Bjr Dns Babakan, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sekira pukul 17.30 wita datanglah suami saksi dengan menggunakan sepeda motor dan berkata " PASTI KAMU PUAS MAIN YA KAMU SELINGKUH " kemudian saksi menjawab " BAGAIMANA JE KAMU SAKSI TIDAK URUS " kemudian KETUT MERTA pergi dan beberapa saat datang lagi dengan berjalan kaki dimana pada saat itu tangan KETUT MERTA menggepal kemudian saksi berkata kepada anak saksi yang pada saat itu bersama dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata kata “ KALAU MEMEK DIANIAYA KAMU LARI YA CARI PERTOLONGAN “ kemudian KETUT MERTA mendekati saksi dan membelakangi saksi dan mencekik leher saksi dengan menggunakan ruas tangan kiri bagian dalam kemudian KETUT MERTA menusukkan pisau kearah saksi menusukkan pisau dapur kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri saksi dan dada saksi sehingga saksi terluka dan mengeluarkan darah kemudian saksi memegang tangan KETUT MERTA dan hendak merebut pisau agar tidak menusuk saksi lagi namun saksi tidak berhasil kemudian saksi berteriak minta tolong dan selanjutnya KETUT MERTA melepas saksi dan pergi dan saksi lari mencari pertolongan dan pada saat itu saksi tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar saksi sudah di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

- Bahwa akibat dari perbuatan KETUT MERTA saksi mengalami luka robek pada punggung kiri dan dada saksi sehingga saksi harus dirawat di RSUD Buleleng selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada perdamaian yang dilakukan antara saksi dengan terdakwa sesuai dengan surat kesepakatan/ Pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

2. Ketut Ayu Aryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ketut Merta telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban **NYOMAN BUDIARI** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tempat saksi berjualan bunga (Canang) yang beralamat di Bjr Dns Babakan, Desa Panji, Kec. Suaksada, Kab. Buleleng.
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Ibu saksi yaitu saksi NYOMAN BUDIARI adalah bapak kandung saksi sendiri yang bernama KETUT MERTA.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wita pada saat Ibu bersama dengan saksi berjualan bunga (canang) di depan perumahan Sunari tepatnya di pinggir jalan Desa Panji (di Depan Kuburan Desa Panji) Banjar Dinas Babakan,



Desa Panji, Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng KETUT MERTA datang dengan mengendarai sepeda motor dan menemui Ibu saksi dan mereka ngomong-ngomong namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diomongkan dan kemudian saksi disuruh mengantar Bunga (canang) dan saksi pergi kemudian setelah saksi balik ke tempat jualan Ibu saksi Ayah saksi sudah tidak ada ditempat jualan ibu saksi.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita Ayah saksi yang bernama KETUT MERTA datang lagi ketempat jualan Ibu saksi dengan berjalan kaki dan saat itu langsung mendekati ibu saksi yang sedang duduk jualan bunga (canang) kemudian ibu saksi sempat menanyakan kepada Ayah saksi “ Ngenken buin mai” (ngapain lagi kesini) kemudian Ayah saksi langsung berdiri dibelakang Ibu saksi yang sedang duduk jualan kemudian Ayah saksi membungkuk sambil melingkarkan tangan kanannya dileher Ibu saksi sambil mengucapkan kata-kata “Jani be kar tusuk nyai” (sekarang sudah saksi akan tusuk kamu) sambil mengeluarkan sesuatu yang dibawa oleh Ayah saksi kemudian seperti mengirisikan sesuatu pada punggung samping kiri Ibu saksi dan selanjutnya saksi melihat ibu saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Ibu saksi berdarah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan ibu saksi sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah dan saksi berusaha memegang dan menuntun ibu saksi kejalan perumahan sunari sambil berteriak minta tolong dan akhirnya ibu saksi dibawa kerumah sakit umum daerah buleleng untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa cara KETUT MERTA melakukan kekerasan terhadap korban dengan memegang leher ibu saksi dengan melingkarkan tangan kirinya pada leher korban kemudian menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri dan dada kiri korban sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian punggung kiri dan luka pada dada bagian kiri dan harus mendapatkan perawatan medis selama sekira 3 (tiga) hari di RSUD Buleleng;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;



3. Komang Sudika dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kelian banjar dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan salah satu warga saksi adalah Terdakwa Ketut merta dan Saksi Korban Nyoman Budiari;
- Bahwa benar telah terjadi tindakan kekerasan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tempat NYOMAN BUDIARI berjualan bunga (Canang) yang beralamat di Bjr Dns Babakan, Desa Panji, Kec. Suaksada, Kab. Buleleng terhadap saksi korban NYOMAN BUDIARI oleh suami korban yaitu terdakwa KETUT MERTA.
- Bahwa Nyoman Budiari dan Ketut Merta adalah Suami Istri yang sah dan sudah tercatat di Data Penduduk banjar Dinas Babakan dimana Ketut Merta menikah dengan NYOMAN BUDIARI pada tahun 2001 secara WIDI WIDANA;
- Bahwa status pernikahan terdakwa dan saksi korban menurut adat desa Panji dan Agama Hindu sudah Saha;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban karena cemburu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan mediasi atas permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban sesuai dengan Surat Pernyataan/ Kesepakatan tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa saksi menjadi pihak yang mengetahui dan ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ketut Merta adalah suami dari saksi korban Nyoman Budiari sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 yang menerangkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



bahwa Ketut Merta telah melangsungkan perkawinan dengan Nyoman Budiari yang pesakapan/perkawinannya dilakukan dengan "WIDI WIDANA" pada tahun 2001 yang diputus oleh LUH LASTI dan dasar perkawinan ini adalah Meminang;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap NYOMAN BUDIARI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tempat NYOMAN BUDIARI berjualan canang yang beralamat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten. Buleleng
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap NYOMAN BUDIARI dengan cara mencekek leher NYOMAN BUDIARI dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri korban kemudian terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah NYOMAN BUDIARI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri dan dada NYOMAN BUDIARI.
- Bahwa Berawal pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa dengan membawa sepeda motor menuju ke warung tempat istri terdakwa berjualan canang kemudian sesampai ditempat istri terdakwa berjualan terdakwa berkata kepada NYOMAN BUDIARI dengan kata kata " PASTI KAMU PUAS YA MAIN SAMA SELINGKUHAN" kemudian NYOMAN BUDIARI menjawab " BAGAIMANA JE KAMU SAYA TIDAK URUS " kemudian mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi sangat emosi dan pulang kerumah dimana jarak rumah terdakwa dengan tempat NYOMAN BUDIARI berjualan sekira 200 (dua ratus) meter kemudian sesampai dirumah terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan terdakwa mencari NYOMAN BUDIARI dengan berjalan kaki dimana terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sesampai ditempat NYOMAN BUDIARI berjualan terdakwa langsung mendekati NYOMAN BUDIARI dan membelakangi NYOMAN BUDIARI dan terdakwa mencekik NYOMAN BUDIARI dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri terdakwa dan terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah NYOMAN BUDIARI dan mengenai punggung kiri dan dada NYOMAN BUDIARI kemudian NYOMAN BUDIARI berteriak minta tolong kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah sambil membawa pisau tersebut kemudian sesampai dirumah saksi minum Pil Bodrek dan seprit sehingga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



terdakwa tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban karena cemburu saksi korban telah memiliki laki-laki lain selain terdakwa sehingga terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan :

1. Visum et repertum No: 042/034/VI/RSUD/ /2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Budiari dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun lima bulan ini, ditemukan renjatan (shock) akibat pendarahan serta luka terbuka pada dada dan punggung akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan bahaya maut.

2. Kartu Keluarga Nomor 5108051402110037 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 Agustus 2019, dalam kolom status Hubungan dalam Keluarga menerangkan bahwa Nyoman Budiari sebagai istri sedangkan Ketut Merta sebagai Kepala Keluarga;

3. Surat keterangan kawin Nomor : 472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 menerangkan bahwa: Ketut Merta telah melangsungkan perkawinan dengan Nyoman Budiari yang pesakapan/perkawinannya dilakukan dengan "WIDI WIDANA" pada tahun 2001 yang dipuput oleh LUH LASTI dan dasar perkawinan ini adalah Meminang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ketut Merta adalah suami dari saksi korban Nyoman Budiari sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Ketut Merta telah melangsungkan perkawinan dengan Nyoman Budiari yang pesakapan/perkawinannya dilakukan dengan "WIDI WIDANA" pada tahun 2001;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tempat NYOMAN BUDIARI berjualan canang yang beralamat di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten. Buleleng, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap NYOMAN BUDIARI dengan cara mencekek leher NYOMAN BUDIARI dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri korban kemudian terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah NYOMAN BUDIARI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri dan dada NYOMAN BUDIARI.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa dengan membawa sepeda motor menuju ke warung tempat istri terdakwa berjualan canang kemudian sesampai ditempat istri terdakwa berjualan terdakwa berkata kepada NYOMAN BUDIARI dengan kata kata " PASTI KAMU PUAS YA MAIN SAMA SELINGKUHAN" kemudian NYOMAN BUDIARI menjawab " BAGAIMANA JE KAMU SAYA TIDAK URUS " ;
- Bahwa benar kemudian mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi sangat emosi dan pulang kerumah dimana jarak rumah terdakwa dengan tempat NYOMAN BUDIARI berjualan sekira 200 (dua ratus) meter kemudian sesampai dirumah terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan terdakwa mencari NYOMAN BUDIARI dengan berjalan kaki dimana terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sesampai ditempat NYOMAN BUDIARI berjualan terdakwa langsung mendekati NYOMAN BUDIARI dan membelakangi NYOMAN BUDIARI dan terdakwa mencekik NYOMAN BUDIARI dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri terdakwa dan terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah NYOMAN BUDIARI dan mengenai punggung kiri dan dada NYOMAN BUDIARI kemudian NYOMAN BUDIARI berteriak minta tolong kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah sambil membawa pisau tersebut kemudian sesampai dirumah saksi minum Pil Bodrek dan seprit sehingga terdakwa tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban karena cemburu saksi korban telah memiliki laki-laki lain selain terdakwa sehingga terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar Visum et repertum No: 042/034/VI/RSUD/ /2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Budiari dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun lima bulan ini, ditemukan renjatan (shock) akibat pendarahan serta luka terbuka pada dada dan punggung akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Ketut Sariada, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Ketut Merta, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan Rumah Tangga dalam UU.R.I. No. 23 Tahun 2004 meliputi : a) suami, istri dan anak ; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.2/1401/VI/Pj.2022 tanggal 13 Juni 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 5108051402110037 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 Agustus 2019, terdakwa Ketut Merta adalah suami dari saksi korban Nyoman Budiari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



terdakwa dengan membawa sepeda motor menuju ke warung tempat istri terdakwa berjualan canang kemudian sesampai ditempat istri terdakwa berjualan terdakwa berkata kepada NYOMAN BUDIARI dengan kata kata “ PASTI KAMU PUAS YA MAIN SAMA SELINGKUHAN” kemudian NYOMAN BUDIARI menjawab “ BAGAIMANA JE KAMU SAYA TIDAK URUS “ ;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi sangat emosi dan pulang kerumah dimana jarak rumah terdakwa dengan tempat NYOMAN BUDIARI berjualan sekira 200 (dua ratus) meter kemudian sesampai dirumah terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan terdakwa mencari NYOMAN BUDIARI dengan berjalan kaki dimana terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sesampai ditempat NYOMAN BUDIARI berjualan terdakwa langsung mendekati NYOMAN BUDIARI dan membelakangi NYOMAN BUDIARI dan terdakwa mencekik NYOMAN BUDIARI dengan menggunakan ruas bagian dalam tangan kiri terdakwa dan terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah NYOMAN BUDIARI dan mengenai punggung kiri dan dada NYOMAN BUDIARI kemudian NYOMAN BUDIARI berteriak minta tolong kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah sambil membawa pisau tersebut kemudian sesampai dirumah saksi minum Pil Bodrek dan seprit sehingga terdakwa tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban karena cemburu saksi korban telah memiliki laki-laki lain selain terdakwa sehingga terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk NYOMAN BUDIARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No: 042/034/VI/RSUD/ /2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Budiari dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun lima bulan ini, ditemukan renjatan (shock) akibat pendarahan serta luka terbuka pada dada dan punggung akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang tepat, patut, adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa sudah ada surat kesepakatan/pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban tanggal 26 Juli 2022

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Merta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, SH., Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.
M.H.**

I Gusti Made Juliartawan, S.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Sgr